



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KOPANG



Jalan Raya Timur Kopang Kode Post.83553 Email:kopanghealthcenter@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KOPANG
NOMOR 30/A1/SK/PKM-KPG/IX/2023
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI(PPID) PUSKESMAS
DI LINGKUNGAN PUSKESMAS KOPANG

- Menimbang
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat II Provinsi Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Nomor 29);

MEMUTUSKAN

Menetapkan


- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Puskesmas di lingkungan Puskesmas KOPANG dengan susunan pejabat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Puskesmas di lingkungan Puskesmas Kopang sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;

- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi publik pada masing-masing perangkat daerah;
- d. menyediakan informasi dan dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan perangkat daerah;
- e. melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap informasi yang tidak dikecualikan;
- f. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan perangkat daerah; dan
- g. mengklarifikasi informasi dan dokumentasi yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi dikecualikan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat di tetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di Tetapkan di Kopang
Pada Tanggal, 23 September 2023
Kepala Puskesmas Kopang



Lampiran keputusan Kepala Puskesmas Kopang

Nomor : 30/A1/SK/PKM-KPG/IX/2023

Tanggal : 23 September 2023

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Puskesmas di Lingkungan Puskesmas Kopang

No	NAMA/JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PADA PPID
1.	Dwi Juniarti, A.Md.Kep	Atasan PPID
2.	Budi Hidayat, A.Md.G	Ketua
3.	Lina Azhari, A.Md	Sekretaris
4.	Wahyuni, S.Far.Apt.	Ketua Bidang Pelayanandan Dokumentasi Informasi
5.	Ni Wayan Sutini, ST.	Ketua Bidang Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi
6.	H.Muh. Yusuf, S.Kep.Ns	Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
7.	Isnayani Yuliana, SKM	Anggota
8.	Muh. Ardiansah, Amd.Perkes.	Anggota

Kepala Puskesmas Kopang



Dwi Juniarti, A.Md.Kep
NIP. 196906011989032007

Lampiran keputusan Kepala Puskesmas Kopang

Nomor : 30/A1/SK/PKM-KPG/IX/2023

Tanggal : 23 September 2023

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Puskesmas di Lingkungan Puskesmas Kopang

No	JABATAN PADA PPID	NAMA	No. WhatsApp (WA)
1.	Atasan PPID	Dwi Juniarti, A.Md.Kep	087864313094
2.	Ketua	Budi Hidayat, A.Md.G	085959364496
3.	Sekretaris	Lina Azhari, A.Md	087865023516
4.	Ketua Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Wahyuni, S.Far.Apt.	087865560473
5.	Ketua Bidang Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi	Ni Wayan Sutini, ST.	087865112164
6.	Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	H.Muh. Yusuf, S.Kep.Ns	087765352825
7.	Anggota	Isnayani Yuliana, SKM	087750002839
8.	Anggota	Muh. Ardiansah, Amd.Perkes.	087846081222

Kepala Puskesmas Kopang

Dwi Juniarti, A.Md.Kep
NIP. 196906011989032007
